

423

NOTA DINAS

KEPADA : Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
 melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra
D A R I : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
TANGGAL : 13 November 2025
NOMOR : ND/ 5456 /II/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas
PERIHAL : Mohon Penandatanganan Naskah Dinas

Bersama ini kami kemukakan Naskah Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang ilir tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya, terhadap Naskah Dinas dimaksud telah dilakukan pengkajian secara yuridis formil dan materiil perihal Fasilitasi Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang ilir.

Apabila telah berkesesuaian mohon kiranya Bapak dapat menandatangani naskah surat tersebut.

Demikian dikemukakan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM dan HAM,



Dedi Harapan, S.H., S.E., M.Si., C.MSP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.197809072007011005



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
e-mail : Sumsel@sumselprov.go.id. Website www.sumselprov.go.id

Palembang, 13 November 2025

Nomor : 100.3.2/3519/II/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Penukal Abab Lematang Ilir

Yth. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
di –
Talang Ubi

Sehubungan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 100.3/74/III/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang kami terima tanggal 27 Mei 2025 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formalnya dengan hasil sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam pelaksanaannya wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal pada saat pelaksanaan implementasi Produk Hukum Daerah tidak sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria dimaksud, agar dilakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Produk Hukum Daerah, dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, wajib menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel untuk diklarifikasi.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA

Tembusan Yth :

Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).

LAMPIRAN
NOMOR : 100.3.2/3519/II/2025
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2025

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMORTAHUN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMORTAHUN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,	
Menimbang:	a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan dibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;	a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan dibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;	
	b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;	Dihapus	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;	b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;	
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;	
Mengingat:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Tetap.	
		2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	Ditambahkan 1 (satu) peraturan perundang-undangan

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);	3. Tetap	
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	4. Tetap	
	4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	5. Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);	Ditambahkan 1 (satu) peraturan perundang-undangan
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);	Ditambahkan 1 (satu) peraturan perundang-undangan
	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);	8. Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7).	9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7).	
2	Menetapkan: MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.	Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.	
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
4.	1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.	(1) Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.	
5.	2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.	(2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
6.	3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.	(3) Tetap	
7.	4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah.	(4) Tetap	
8.	5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.	(5) Tetap	
9.	6. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.	(6) Tetap	
10.	7. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.	(7) Tetap	
11.	8. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, berperingian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.	(8) Tetap	
12.	9. Perangkat Daerah tertentu adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dalam hal ini terkait dengan Pakaian Dinas ASN yang mana ada Perangkat Daerah tertentu Pakaian Dinas tersebut tidak sama dengan Perangkat Daerahlainnya yaitu Dinas	(9) Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.		
13.	10. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah pakaian seragam yang digunakan Pegawai ASN pada saat melaksanakan tugas lapangan.	(10) Tetap	
14.	Pasal 2 (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini. (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.	Pasal 2 (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini. (2) Tetap	Sesuai Pasal 2 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 Pakaian Dinas Aparatur Sipil di Negara Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
15.	BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 3 Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi: a. Pakaian Dinas Harian; b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu; c. Pakaian Sipil Lengkap; d. Pakaian Dinas Lapangan; e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu; f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;	BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 3 Tetap	Sesuai Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.		
16.	Pasal 4 Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas: a. Pakaian Dinas Harian khaki; b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah atau Pakaian Khas Perangkat Daerah.	Pasal 4 Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas: a. tetap; b. tetap; dan c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.	Sesuai Pasal 4 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
17.	Pasal 5 (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan Panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan b. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional. (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa. (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana. (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Pasal 5 Tetap	Sesuai Pasal 5 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
18.	Pasal 6 (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri atas: a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan Panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional. (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi. (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana. (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu. (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Pasal 6 Tetap	Sesuai Pasal 6 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
19.	Pasal 7 (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c digunakan ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis, hari Jum'at dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober. (2) Pakaian khas daerah atau pakaian khas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari karnis dan hari jum'at, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan. (3) Penggunaan pakaian khas daerah atau pakaian khas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.	Pasal 7 (1) Tetap (2) Pakaian Khas Daerah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari karnis dan hari jum'at, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan. (3) Penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan bupati.	Sesuai Pasal 7 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
20.		Pasal 8 Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.	Sesuai Pasal 8 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
21.	Pasal 8 Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.	Pasal 9 Tetap	Sesuai Pasal 10 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
22.	Pasal 9 (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada: a. acara kenegaraan; b. acara resmi; c. perjalanan dinas keluar negeri; d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan; e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan f. penerimaan penghargaan Satya Lencana karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pakaian sipil lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan Panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam. (3) Pakaian sipil lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas dan sepatu hitam. (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Pasal 10 Tetap	Sesuai Pasal 11 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
23.	Pasal 10 (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya. (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Pasal 11 Tetap	Sesuai Pasal 12 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
24.	Pasal 11 Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 12 Tetap	Sesuai Pasal 13 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
25.	Pasal 12 Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.	Pasal 13 Tetap	Sesuai Pasal 16 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
26.	Pasal 13 Pakaian Dinas upacara camat dan lurah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf g digunakan pada saat pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.	Pasal 14 Tetap	Sesuai Pasal 17 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
27.	Pasal 14 (3) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat: a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia; b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; c. upacara hari besar nasional; dan d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia. (4) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.	Pasal 15 Tetap	Sesuai Pasal 18 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
28.	BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pasal 15 Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas : a. tanda jabatan; b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; c. papan nama; d. nama satuan kerja Pemerintah Daerah; e. nama Pemerintah Daerah; f. lambang pemerintah Daerah; dan g. tanda pengenalan.	BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pasal 16 Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas : a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. nama satuan kerja Pemerintah Kabupaten; e. nama Pemerintah Kabupaten; f. lambang Pemerintah Kabupaten; dan g. tetap.	Sesuai Pasal 20 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
29.	Pasal 16 (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya. (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tanda jabatan bahu; b. tanda jabatan kerah; dan c. tanda jabatan saku. (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Pasal 17 Tetap	Sesuai Pasal 21 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
30.	Pasal 17 (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara Tingkat Nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota. (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan. (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Pasal 18 Tetap	Sesuai Pasal 22 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara Tingkat Nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.		
31.	Pasal 18 Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berupa: a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah; c. 3 (tiga) Melati segi lima berwarna perunggu dengan dasar berwarna perak bagi Camat; dan d. 2 (dua) Melati segi lima berwarna perunggu dengan dasar berwarna perak bagi Lurah.	Pasal 19 Tetap	Sesuai Pasal 23 ayat (3) Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
32.	Pasal 19 Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa: a. 1 (satu) Bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; b. 1 (satu) Bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah; c. 3 (tiga) Melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan d. 2 (dua) Melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.	Pasal 20 Tetap	Sesuai Pasal 24 ayat (3) Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
33.	Pasal 20 Tanda jabatan saku terdiri atas: a. tanda jabatan saku tinggi pratama; dan b. tanda jabatan saku camat dan lurah.	Pasal 21 Tetap	Sesuai Pasal 25 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
34.	Pasal 21 (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas. (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN. (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki. (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; b. biru untuk pejabat administrator; c. hijau untuk pejabat pengawas; d. orange untuk pejabat pelaksana; dan e. abu-abu untuk pejabat fungsional.	Pasal 22 Tetap	Sesuai Pasal 26 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
35.	Pasal 22 Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas: a. tutup kepala; b. jaket; c. ikat pinggang; d. sepatu hitam, sepatu putih atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.	Pasal 23 Tetap	Sesuai Pasal 27 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
36.	Pasal 23 (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas: a. peci nasional; b. mutz; dan c. topi pet. (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Pasal 24 Tetap	Sesuai Pasal 28 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
37.	Pasal 24 (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian.	Pasal 25 Tetap	Sesuai Pasal 29 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
38.	BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.	BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
39.	BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26 (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas. (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.	BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27 (1) ASN Pemerintah Kabupaten wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas. (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.	Sesuai Pasal 32 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
40.	Pasal 27 ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib: a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.	Pasal 28 ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib: a. tetap; b. tetap; dan c. tetap	Sesuai Pasal 33 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
41.	Pasal 28 (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 28 dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.	Pasal 29 Tetap	
42.	BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.	BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Tetap	
43.		terhadap Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah ini agar disesuaikan dengan bahasa peraturan perundang-undangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) serta setiap lembar diberikan nomor halaman.	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		• sesuai dengan Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati.	

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA